

**PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR
1066/PL.01-4-kpt/06/KPU/IX/2018 TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR
REGISTER 025/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018**

ABSTRAK :

Bahwa Putusan Bawaslu Republik Indonesia atas terjadinya kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 025/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 025/PS.REG/BAWASLU/VIII/201

Bahwa untuk menindaklanjuti putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan hasil kesepakatan antara pemohon dan termohon dalam Keputusan KPU.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini : UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018 Nomor 137),) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1066 Tahun 2018 diatur tentang :

Identitas bakal Calon Anggota DPR yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, Program/kegiatan dan jadwal bagi bakal Calon Anggota DPR yang memenuhi syarat.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Agustus 2018